



PENETAPAN
Nomor 95 PdtP/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAAmRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan olah:-----

A. Tenriawaru, S.Pt, M.Si binti Drs A. Yooshans, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS BKD, tempat kediaman di Jalan Irian No. 33 RT.002 RW. 003, Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone , sebagai" Pemohon",-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 95/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa padatanggal 30 Desember 1996 Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Ir.A.Rahman Pasong M.Si bin A.Pasong yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Andi Muhammad Saaduddin Rahman dan Andi Fadly Fadlur Rahman;
3. Bahwa Pemohon dengan Ir. A.Rahman Pasong,M.Si telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 08 September 2008 berdasarkan Akta Cerai Nomor 351/AC/2008/PA Wtp tanggal 08 September 2008;
4. Bahwa setelah terjadi perceraian kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa Ir.A.Rahman Pasong, M.Si bin A.Pasong telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor TI-95-RSH.03 2011 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hikmah Makassar;
6. Bahwa selama dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga Pemohon

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 95/Pdt.P/2011/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan pengasuhan anak tersebut; 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari kedua anak kandung Pemohon bernama Andi Muhammad Saaduddin Rahman dan Andi Fadly Fadlur Rahman yang disekutui dengan almarhum Ir.A.Rahman Pasong M.Si bin A.Pasong;
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

- a. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Watampone Nomor 351/AC/2008/PA Wtp. tanggal 8 September 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3835 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 15 April 2005, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Hikmah nomor T1-95-RSH.03 2011 tanggal 14 Maret 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Masumpu dan Camat Tanete Riattang Nomor 40/SKW.TR/III/2011 tanggal 30 Maret 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1798/IST/VI/2004 atas nama Andi Saaduddin Rahman Rahman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan Kabupaten Bone, tanggal 21 Juni 2004, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P. 5);

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 95/Pdt.P/2011/PA-Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 046/IST/I/2005 atas nama

Fadlur Rahman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan Kabupaten Bone, tanggal 07 Januari 2005, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

- Cahaya binti Panaming**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan merias pengantin, bertempat tinggal di Jalan Flores No. 11 Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone; -----
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sepupu saksi.
Bahwa saksi mengenal lelaki Ir.A.Rahman Pasong, adalah suami Pemohon, menikah tanggal 30 Desember 1996.
Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Ir.A.Rahman Pasong M.Si telah dikaruniai dua orang anak yang masih dibawah umur, masing-masing bernama Audi Muhammad Saaduddin Rahman, lahir tanggal 29 April 1998 dan Andi Fadly Fadlur Rahman, lahir tanggal 27 September 2000.
 - Bahwa Pemohon dan Ir.A.Rahman Pasong M.Si telah bercerai di Pengadilan Agama Watampone tanggal 8 September 2008.
Bahwa setelah terjadi perceraian kedua orang anak kandung Pemohon tersebut dalam pemeliharaan / asuhan Pemohon.
Bahwa Ir.A.Rahman Pasong, M.Si telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2011 di rumah sakit Hikmah Makassar karena sakit.
 - Bahwa kedua orang anak kandung Pemohon selama dalam asuhan Pemohon, dalam keadaan sehat, sejahtera lahir dan batin, karena Pemohon memberikan penuh rasa kasih sayang dan perhatian yang cukup.
Bahwa setelah bercerai, Pemohon tidak pernah lagi menikah dengan laki-laki lain.
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan Agama adalah untuk mewakili kedua anak kandungnya tersebut dalam melakukan perbuatan hukum karena kedua orang anak kandungnya tersebut masih dibawah umur.
- Hj.Nurhawaidah binti H.Abd. Rasyid**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Peternakan, bertempat tinggal di Jalan Andalas No. 46, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;-----



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pad^olcokayaf sebagai berikut: _55ses__

Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sepupu dua kali saksi, dan saksi mengenal Ir. A.Rahman Pasong, M.Si adalah suami Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Ir.A.Rahman Pasong, menikah tanggal 30 Desember 1996 dan telah dikaruniai dua orang anak yang masih dibawah umur.

- Bahwa saksi mengetahui anak yang pertama bernama Andi Muhammad Saaduddin Rahman, lahir tanggal 29 April 1998 dan anak yang bungsu bernama Andi Fadly Fadlur Rahman, lahir tanggal 27 September 2000.
- Bahwa Pemohon dan Ir.A.Rahman Pasong M.Si telah bercerai di Pengadilan Agama Watampone tanggal 8 September 2008, dan kedua orang anak kandung Pemohon tersebut dalam pemeliharaan / asuhan Pemohon.

Bahwa Ir.A.Rahman Pasong, M.Si telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2011 di rumah sakit Hikmah Makassar karena sakit.

- Bahwa kedua orang anak kandung Pemohon selama dalam asuhan Pemohon, dalam keadaan sehat, sejahtera lahir dan batin, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pemeliharaan Pemohon terhadap kedua anak kandungnya tersebut.

Bahwa setelah bercerai, Pemohon tidak pernah lagi menikah dengan laki-laki lain.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan Agama adalah untuk mewakili kedua anak kandungnya tersebut dalam melakukan perbuatan hukum karena kedua anak kandungnya tersebut masih dibawah umur.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Watampone;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak terhadap dua orang anak kandungnya sendiri yang disekutui dengan almarhum Ir. A.Rahman Pasong, M.Si bin A.Pasong dari Pengadilan Agama Watampone;-----

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 95/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

dengan **mengajukan bukti** Surat P.1, sampai dengan P.6, serta dua orang^tllSfyaitu **Cahaya binti Panaming dan Hj.Nurhawaitdah binti H.Abd. Rasyid**, yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi

syarat formil dan materil karenanya dapat diterima sebagai bukti tentang dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Ir. A. Rahman Pasong , pernah membina rumah tangga antaratahun 1996 sampai dengan tahun 2008, dengan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Ir.A.Rahman Pasong telah bercerai pada tahun 2008;
- Bahwa selama terjadi perceraian, kedua anak kandung Pemohon dan Ir.A. Rahman Pasong telah dipelihara dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Ir.A.Rahman Pasong telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret2011, dan semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa kedua orang anak kandung Pemohon dengan Ir.A.Rahman Pasong, yang pertama bernama Muhammad Saaduddin Rahman, saat ini baru berumur 13 tahun, sedang yang kedua bernama Andi Fadly Fadlur Rahman, saat ini baru berumur 11 tahun;
- Bahwa selama anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata Pemohon adalah mantan istri dari almarhum Ir.A.Rahman Pasong bin A.Pasong yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak kandung, yang keduanya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa karena kedua orang anak kandung Pemohon dan almarhum Ir. A.Rahman Pasong masih dibawah umur, maka seharusnya orang tua yang masih hidup yakni Pemohon, mewakili kedua anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum,

sesuai dengan maksud Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun karena Pemohon telah bercerai semasa almarhum Ir.A.Rahman Pasong masih hidup, maka hak

Pemohon tersebut tidak ada lagi, dan yang berhak mewakili kedua anak tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari kedua anak almarhum adalah orang / keluarga yang paling dekat dengan kedua anak dari almarhum

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 95/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

Ir.A.Rahman **Pasong dan** ternyata pula selama kedua anak almarhum dalam pemeliharaan Pemohon dalam keadaan sehat, sejahtera lahir dan batin, maka berdasarkan Pasal 107 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohonlah yang paling berhak menjadi wali bagi anak-anaknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A ayat (1), (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Andi Muhammad Saaduddin Rahman bin Ir. A. Rahman Pasong, M.Si, umur 13 tahun, dan anak bernama Andi Fadly Fadlur Rahman bin Ir.A.Rahman Pasong,M.Si, umur 11 tahun, dibawah perwalian ibu kandungnya / Pemohon, **A.Tenriawaru, S.Pt,M.Si binti Drs.A.Yooshans** ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 141.000.- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra.Hunaena sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

DRA. HJ. NURHAYATI B

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

DRS. UMAR D

KETUA MAJELIS

ttd

PANITERA PENGGANTI,

DRA. MUSABBIHAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 95/Pdt.P/2011/PA.Wtp.



Rp 30.000,-

Rp 50.000,-

Rp 50.000,-

Rp 5.000,-

Rp 6.000,-

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya ATK
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi
5. Biaya Meterai Jumlah :Rp
141.000,-

||



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 95/
Pdt.P/2011/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)